



P U T U S A N

Nomor 2037 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NURUDIN WAHAB, bertempat tinggal di Dusun Pulodadi RT.006 RW.003, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA, melalui KCU Jombang berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 94 Jombang, diwakili oleh Pejabat Sementara Pimpinan Kantor Wilayah Surabaya PT.Bank Negara Indonesia Drs.Dasuki Amsir, M.M, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Azwar Anis, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT.Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Surabaya, berkantor di Jalan Achmad Yani Nomor 286 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2013 Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang tercatat sebagai berikut;
 - a SHM Nomor 959 seluas 1.361 m² atas nama Nurudin Wahab, yang terletak di Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
 - b SHM Nomor 951 seluas 535 m² atas nama Nurudin Wahab, yang terletak di Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
 - c SHM Nomor 955 seluas 567 m² atas nama Alfijah A.N,S.Ag, yang terletak di Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa *outstanding* pinjaman Penggugat sebesar Rp487.614.754,00 dari pinjaman keseluruhan yang telah diangsur selama 2 kali angsuran, dan oleh karena usaha dari Penggugat mengalami kemacetan, maka Penggugat berharap untuk mendapatkan keringanan pembayaran dengan cara diberikan restrukturisasi kredit (penghilangan bunga denda) sebelum disalurkan ke saluran hukum yaitu melalui lelang;
- 3 Bahwa hal tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan cara Penyelesaian Administrasi Perkreditan yaitu dengan cara memberikan Restrukturisasi Kredit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yaitu ;
“Restrukturisasi kredit adalah upaya perbankan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui;
 - a Penurunan suku bunga kredit;
 - b Perpanjangan waktu kredit;
 - c Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - d Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - e Penambahan fasilitas kredit;
 - f Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara ;(Vide Hukum perbankan di Indonesia, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005 Drs. Muhammad Djumhana, S.H. hal 556 s/d 559) ;
- 4 Bahwa didalam penilaian kualitas kredit setelah direstrukturisasi dan kualitas tambah kredit sebagai bagian dari paket restrukturisasi kredit wajib dilakukan selambat-lambatnya satu tahun sejak penetapan kualitas kredit;
(Vide Hukum perbankan di Indonesia, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005 Drs. Muhammad Djumhana, S.H. hal 559) ;
Bahwa dengan demikian Penggugat seharusnya diberikan restrukturisasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa disamping itu didalam proses pelelangan harus tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan,
(Vide Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996) ;
- 5 Bahwa bila mendasar pada ketentuan hukum yang berlaku maka eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Jo Pasal 20 Ayat (1) Jo Pasal 11 ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan tanah adalah belum dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan karena belum ada Peraturan Pelaksanaannya, Menurut Pasal 10 UU RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bentuk Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 26 UU RI Nomor 4 Tahun 1996 adalah peraturan pemerintah, sehingga selama ini Eksekusi Hak Tanggungan “meminjam” Ketentuan pasal 224 HIR Pasal 258 Rbg, sehubungan dengan belum adanya Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tersebut, maka prosedur eksekusi parate dan eksekusi penjualan dibawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Jo Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 6 UU RI Nomor 4 Tahun 1996, Serta eksekusi penjualan dibawah tangan yang diatur dalam pasal 20 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 4 Tahun 1996 sampai saat ini belum berlaku. (vide pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan tidak sah menurut Hukum, Mochammad Dja'is 2011, opini, diunduh dari <http://hukumkompasiana.com/2011/07/24>);

- 6 Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mendapatkan penanganan kreditnya dengan cara memberikan restrukturisasi kredit sebagaimana yang dimaksud dalam administrasi perkreditan yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, juga Tergugat tidak pernah memperhatikan kepentingan Penggugat dengan cara menekan dan menakut - nakuti serta mengintimidasi Penggugat, dan Tergugat juga pada bulan Desember 2012 telah melakukan Pemaksaan pembuatan surat persetujuan penjualan atas jaminan tanpa dibaca atau dibacakan dan atau pula tanpa diberikan Copy dari surat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang dapat merugikan Penggugat;
- 7 Bahwa dengan tidak memberikan restrukturisasi kredit sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan dan dilakukannya penekanan, dan menakut-nakuti serta mengintimidasi Penggugat dengan selalu menyampaikan tentang lelang atau akan dijual di bawah tangan dan Tergugat juga pada bulan Desember 2012 telah melakukan Pemaksaan pembuatan surat persetujuan penjualan atas jaminan tanpa dibaca atau dibacakan dan atau pula tanpa diberikan copy dari surat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga Tergugat harus dihukum untuk membatalkan surat persetujuan penjualan atas jaminan dari Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2014



- 8 Bahwa oleh karena surat persetujuan penjualan atas jaminan dari Penggugat yang dibuat pada bulan Desember 2012 adalah dibuat tanpa alas hak yang benar dan bertentangan dengan undang - undang serta merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 9 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat sangat patut dan wajar untuk mendapatkan ganti rugi immateriil kerugian immateriil sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dari Tergugat, berupa rasa takut/ was – was/ rasa tidak aman dan rasa malu dimasyarakat yang merupakan Hak Subjektif Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat, apabila dinilai dengan uang tidak ternilai jumlahnya adalah layak dan wajar apabila Penggugat menentukan kerugian tersebut dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat memohon agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti untuk dilaksanakan (*incraht*);
- 11 Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan atas bukti - bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan telah memenuhi Pasal 180 HIR sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit Voerbar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet* banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang agar memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang memaksa Penggugat untuk membuat surat persetujuan penjualan atas jaminan dari Penggugat adalah dilakukan tanpa alas hak yang benar dan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan dengan tidak memberikan restrukturisasi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/



PBI/2005 tentang "penilaian kualitas aktiva bank umum juga adalah perbuatan melawan hukum;

- 3 Menghukum Tergugat untuk memberikan restrukturisasi kredit sesuai dengan Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membatalkan surat persetujuan penjualan atas jaminan dari Penggugat ;
- 5 Menyatakan eksekusi parate dan eksekusi penjualan di bawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Jo. Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 6 UU RI Nomor 4 Tahun 1996, serta eksekusi penjualan dibawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 4 Tahun 1996 sampai saat ini belum berlaku, karena belum ada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi secara tunai sekaligus kepada Penggugat yang berupa kerugian immateriil berupa rasa takut/was – was/rasa tidak aman rasa malu dimasyarakat yang merupakan Hak Subyektif Penggugat yang oleh Tergugat, apabila dinilai dengan uang tidak ternilai jumlahnya adalah layak dan wajar apabila Penggugat menentukan kerugian tersebut dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan yang tetap untuk dilaksanakan;
- 8 Menghukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit Voerbar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa Penggugat tidak secara cermat dalam merumuskan dasar hukum maupun dasar fakta dalam gugatannya sehingga mengakibatkan Gugatan *a quo* nyata-nyata tidak jelas dan tidak tentu (*eenduideljke en bepaaelde conclusie*), dengan demikian Gugatan seperti ini seharusnya tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat hanya menegaskan mengenai definisi *restrukturisasi* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia pada posita gugatannya, bukan aturan-aturan mengenai pelaksanaan restrukturisasi yang didalilkan Penggugat harus dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak menegaskan secara tegas mengenai dasar hukum yang melandasi duduk perkara yang dapat menyimpulkan perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa sebagaimana diketahui, suatu perbuatan baru dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum jika telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu;

- a. Adanya suatu perbuatan ;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- c. Adanya kesalahan dari pelaku ;
- d. Adanya kerugian bagi korban ;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak menjelaskan dan membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat yang mana dan yang bagaimana yang dikategorikan sebagai kesalahan Tergugat yang menyebabkan kerugian pada Penggugat. Bahwa karena dalil Penggugat, pada posita tidak menjelaskan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka tuntutan Penggugat pada petitum gugatannya tidak mempunyai dasar yang jelas;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat di atas, terlihat jelas gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena gugatan tersebut tidak jelas dan tidak tentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), dan mengandung *obscuur libel*;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa apa yang termuat dalam konpensi mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam Rekonvensi;

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Penggugat konpensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

- 1 Bahwa yang termuat dalam Konpensi dalam pokok perkara angka 1 sampai dengan 25 mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam Rekonvensi dalam pokok perkara;
- 2 Bahwa usaha Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengalami kemacetan karena bibit lenya banyak yang mati dan beralih usaha ternak ayam pedaging berdasarkan kunjungan Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada awal Oktober 2012 ;
- 3 Bahwa Pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor 2012.BWU.050, tanggal 14-08-2012 mengatur tujuan pemberian kredit sebagai berikut;

“Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa BNI Wirausaha Kredit Modal Kerja dengan tujuan modal kerja peternakan Lele dumbo;

- 4 Bahwa Pasal 22 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor 2012.BWU.050 tanggal 14-08-2012, mengatur sebagai berikut ;

“Kejadian cedera janji (*wanprestasi*) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di bawah ini;

- a Penerima kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit ini;
- b Penerima kredit tidak melakukan pembayaran Hutang yang jatuh tempo;
- c Penerima kredit melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit;
- d -----dst;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu dan wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak mengingkari dari perjanjian tersebut berupa;
 - a Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
 - b Tidak memenuhi prestasi tepat waktu;
 - c Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;
- 6 Bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi memiliki hutang kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi per-Maret 2013 sebesar Rp533.399.556,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- 7 Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi belum menyelesaikan hutang tersebut kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada angka 10 sampai dengan 18 Kompensi dalam Pokok perkara;
- 8 Bahwa dengan demikian unsur-unsur yang menyebabkan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi dapat dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*) dan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak menggunakan kredit sesuai peruntukannya dan tidak membayar kewajibannya dari bulan Oktober 2012 hingga saat ini;
- 9 Bahwa sesuai pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan bahwa;

Ayat (1) "Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan;

 - a Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;
 - b Title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya. "
- 10 Bahwa dengan demikian Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak preferen untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan dikarenakan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi cidera Janji (*wanprestasi*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Tergugat dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat Kompensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak baik;
- 3 Menyatakan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonvensi adalah Debitur yang beritikad tidak baik;
- 4 Menyatakan Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonvensi adalah Kreditur yang beritikad baik;
- 5 Menyatakan sah dan berharga;
 - a Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050, tanggal 14-08-2012;
 - b Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2885I2012 tanggal 03-10-2012;
 - c Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 3366I2012 tanggal 26-11-2012;
 - d Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 3558I2012 tanggal 11-12-2012;
- 6 Menyatakan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban hutang berupa pokok kredit, bunga dan denda per-Maret 2013 sebesar Rp533.399.556,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang harus diselesaikan kepada Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050 tanggal 14-08-2012;
- 7 Menyatakan Penggugat dalam Kompensi atau Tergugat dalam Rekonvensi telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050, tanggal 14-08-2012 kepada Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonvensi;
- 8 Menghukum Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonvensi membayar kewajiban hutang berupa kredit, bunga dan denda per-Maret 2013 sebesar Rp533.399.556,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dan bunga serta denda yang akan muncul dikemudian hari kepada Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050, tanggal 14-08-2012 seketika dan sekaligus;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menyatakan Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemegang hak *preferen* atas agunan yang menjadi jaminan Kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050, tanggal 14-08-2012;

10 Menyatakan dan memerintahkan Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sah secara hukum untuk melakukan eksekusi hak tanggungan atas agunan yang menjadi jaminan kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050, tanggal 14-08-2012;

11 Menghukum Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan Putusan Nomor 04/PDT.G/2013/PN.JMB, tanggal 18 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- 1 Mengabulkan gugatan Tergugat dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat dalam Kompensi atau Tergugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat Kompensi atau Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak baik;
- 3 Menyatakan Penggugat dalam Kompensi atau Tergugat dalam Rekonvensi adalah Debitur yang beritikad tidak baik;
- 4 Menyatakan Tergugat dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekonvensi adalah Kreditur yang beritikad baik;
- 5 Menyatakan sah dan berharga;
 - a Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050 tanggal 14-08-2012;
 - b Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2885I2012 tanggal 03-10-2012;
 - c Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 3366I2012 tanggal 26-11-2012;
 - d Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 3558I2012 tanggal 11-12-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Menyatakan Penggugat dalam Kompensi atau Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban hutang berupa pokok kredit, bunga dan denda per-Maret 2013 sebesar Rp533.399.556,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang harus diselesaikan kepada Tergugat dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050 tanggal 14-08-2012.;
- 7 Menyatakan Penggugat dalam Kompensi atau Tergugat dalam Rekonvensi telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050, tanggal 14-08-2012 kepada Tergugat dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekonvensi;
- 8 Menghukum Penggugat dalam Kompensi atau Tergugat dalam Rekonvensi membayar kewajiban hutang berupa kredit, bunga dan denda per-Maret 2013 Rp533.399.556,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dan bunga serta denda yang akan muncul dikemudian hari kepada Tergugat dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050 tanggal 14-08-2012 seketika dan sekaligus;
- 9 Menyatakan Tergugat dalam Kompensi atau Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemegang hak preferen atas agunan yang menjadi jaminan Kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050 tanggal 14-08-2012;

Dalam Kompensi Dan Dalam Rekonvensi;

Menghukum Penggugat dalam Kompensi atau Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 625/PDT/2013/PT.Sby, tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 5 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 625/PDT/2013/PT.SBY, Jo. Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.JMB, tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, Permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 19 Mei 2014;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Mei 2014 akan tetapi Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam Memori Kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Facti yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 27 Pebruari 2014, Nomor 625/ PDT/2013/PT.SBY, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 18 Juni 2013, Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.JMB, tersebut kurang tepat dan tidak benar dalam penerapan hukum ;
- Bahwa sangat keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah memberi pertimbangan hukum, bahwa tidak mengajukan memori banding oleh Para Pembanding, sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang *a quo*, hal ini dikarenakan dalam hukum acara perdata yang berlaku, memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam permohonan banding, oleh karena Hakim sebagai alat Revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintergrasikan diri dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai Pengayoman;
- Bahwa sesuai dengan keharusannya menurut undang - undang, maka Hakim Banding wajib membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jombang *a quo*, untuk mengetahui apakah putusan yang dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak;
- Bahwa mencermati pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya yang berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan, sehingga dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum sehingga melanggar hukum karena bertentangan dengan isi Pasal 178 HIR yang menentukan bahwa Hakim karena jabatannya wajib



mencakup segala alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak baik dalam bagian provisi, eksepsi maupun pokok perkara;

- Bahwa putusan *Judex Facti* yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 27 Februari 2014, Nomor 625/PDT/2013/PT.SBY, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 18 Juni 2013, Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.JMB. sangat keliru dan kurang tepat dalam penerapan hukum, karena tidak mempertimbangkan perjanjian kontrak antara Penggugat-Pembanding sekarang pemohon Kasasi dengan Tergugat-Terbanding sekarang sebagai Termohon Kasasi, kapan berakhir atau jatuh tempo, sehingga *a quo* bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasar pembuktian, diketahui bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp533.399.556,00 dengan dalih Tergugat telah melakukan kesalahan tidak memberikan restrukturisasi kepada Penggugat selaku Debitur, mencoba menghindar dari kewajiban melakukan pembayaran hutang, sebagaimana diperkuat dengan pembuktian adanya itikad tidak baik Penggugat yang hanya membayar kredit sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Pemohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NURUDIN WAHAB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: NURUDIN WAHAB tersebut;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr.Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak .

Anggota-anggota,

Ketua Majelis

ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/. Dr.Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusriani, S.H.,MH.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. Nomor 2037 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15